

POLICY BRIEF

Stop Child Grooming: Reformasi Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia

EXECUTIVE SUMMARY


Maraknya praktik *child grooming* di Indonesia disebabkan oleh lemahnya ekosistem perlindungan anak di ruang *digital*. Faktor utama meliputi regulasi belum spesifik, pengawasan orang tua minim, serta literasi digital dan seksual anak rendah. Data Simfoni PPA KemenPPA RI (2025) mencatat 14.039 anak terpapar kekerasan sepanjang 2024, sementara Laporan Komdigi RI (2025) menempatkan Indonesia peringkat ketiga dunia dengan 1.450.403 kasus eksploitasi seksual anak daring.

Untuk mengatasinya, Pemerintah Pusat di bawah koordinasi Kemenko PMK perlu segera membangun ekosistem terintegrasi. Kemendikdasmen memasukkan literasi digital dan seksual ke kurikulum nasional serta mendampingi sekolah rentan *child grooming*, KemenPPA mendorong adanya Kota Layak Anak dan menyediakan layanan psikososial pasca-kasus, Kemendagri-Kemenkeu menginstruksikan Gubernur meningkatkan anggaran perlindungan anak pra-sejahtera, Kemkominfo dan BSSN memperkuat moderasi platform serta deteksi dini; Polri dan Kejaksaan membentuk unit siber khusus anak, menerapkan UU SPPA, serta forensik *digital*; DPR RI merumuskan regulasi *child grooming* sebagai delik mandiri.

Pendekatan kolaboratif lintas kementerian-lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi upaya strategis dalam melindungi generasi anak Indonesia dari ancaman *child grooming* di ruang digital.

PENDAHULUAN

Ruang digital yang semestinya menjadi sarana pembelajaran dan sosialisasi bagi anak Indonesia justru telah berubah menjadi arena rawan eksploitasi. Praktik *child grooming* atau *cyber grooming* kini menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang paling masif dan sulit dicegah. *Child grooming* didefinisikan sebagai teknik sistematis yang dilakukan pelaku untuk membangun hubungan kepercayaan secara daring melalui rayuan, manipulasi emosional, dan hasutan, dengan tujuan menjerat anak di bawah umur agar terlibat dalam aktivitas seksual, termasuk pelecehan melalui *webcam* maupun produksi materi seksual mandiri.



Pusiknas Bareskrim Polri

Child Grooming, Kejahatan Senyap yang Nyata Mengintai Anak-anak

BELAKANGAN, isu pelecehan terhadap anak atau child grooming kembali menjadi perhatian publik, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat...

1 month ago



Komnas Perempuan

Komnas Perempuan Tegaskan Child Grooming sebagai Kekerasan Berbasis Gender dalam RDP Komisi XIII DPR RI

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan bahwa child grooming merupakan bentuk kekerasan berbasis...

1 month ago



mpr.go.id

Lestari Moerdijat: Bangun Ekosistem Perlindungan yang Tepat untuk Cegah Ragam Kekerasan terhadap Anak

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya penguatan ekosistem perlindungan anak untuk mencegah child grooming.

1 month ago



Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)


Menteri PPPA Ingatkan Bahaya Child Grooming terhadap Anak

Jakarta (14/01) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Anifah Fauzi menegaskan bahwa praktik child grooming dan...

14 Jan 2026



Ruang digital yang semestinya menjadi sarana pembelajaran dan sosialisasi bagi anak Indonesia justru telah berubah menjadi arena rawan eksploitasi. Praktik *child grooming* atau *cyber grooming* kini menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang paling masif dan sulit dicegah. *Child grooming* didefinisikan sebagai teknik sistematis yang dilakukan pelaku untuk membangun hubungan kepercayaan secara daring melalui rayuan, manipulasi emosional, dan hasutan, dengan tujuan menjerat anak di bawah umur agar terlibat dalam aktivitas seksual, termasuk pelecehan melalui webcam maupun produksi materi seksual mandiri.



Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) KemenPPA RI (2025) mencatat 14.039 anak mengalami kekerasan fisik maupun non-fisik sepanjang tahun 2024. Pelaku kerap menggunakan pendekatan *sweet-talk* dan manipulasi implisit (*belief-based manipulation*) yang halus, sehingga anak merasa sedang menjalin hubungan normal dan seolah “memilih sendiri” (Pienczykowski & Madella, 2026). Rata-rata usia korban hanya 11,5 tahun, sementara rata-rata usia pelaku mencapai 48,3 tahun.

Kasus *child grooming* kerap terlambat terdeteksi. Komisioner KPAI Dian Sasmita (2026) menegaskan bahwa perilaku *grooming* sangat mirip dengan interaksi sehari-hari, sehingga sulit dikenali sebagai tanda bahaya dini. Akibatnya, jumlah pelaku terus meningkat. Laporan KPAI (2026) mencatat kenaikan pelanggaran hak anak menjadi 2.063 kasus pada tahun 2025, dengan 66,3% identitas pelaku tidak terungkap. Data Pusiknas Polri (2026) melaporkan 247 kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Riau, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai wilayah dengan angka tertinggi.

Dampak yang ditimbulkan sangat destruktif. Korban mengalami trauma psikologis mendalam, gangguan perkembangan, serta risiko eksploitasi berulang. Secara global, *Internet Watch Foundation (IWF)* melaporkan lonjakan ekstrem konten *AI-generated child abuse* sebesar 26.362% pada tahun 2025. Sementara itu, Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia dengan 1.450.403 kasus eksploitasi seksual anak di ranah *digital*.


PENYEBAB MASALAH

Maraknya kasus *child grooming* di ruang digital menunjukkan masih lemahnya ekosistem perlindungan anak di Indonesia. Permasalahan ini disebabkan oleh tiga faktor utama yang saling terkait:


1. Rendahnya literasi digital dan literasi seksual anak

Literasi digital dan literasi seksual di kalangan anak dan remaja masih sangat rendah. Penelitian Arfiani et al (2025) mengungkap bahwa 60,4% remaja memiliki literasi digital rendah, yang berkorelasi langsung dengan perilaku berisiko seperti sexting. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa anak yang tidak memahami batas tubuh pribadi dan bahaya berbagi konten seksual secara digital akan jauh lebih rentan terhadap manipulasi pelaku *grooming*.

Meskipun Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 mencatat sedikit peningkatan skor nasional menjadi 44,53, pilar literasi digital justru mengalami penurunan tajam sebesar 8,97 poin menjadi 49,28. Rendahnya literasi ini menciptakan celah besar yang dimanfaatkan pelaku untuk menjerat korban.



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital (2026); diolah oleh penulis



2. Terbatasnya kapasitas keluarga dalam menghadapi bahaya ruang digital bagi anak

Orang tua dan keluarga masih memiliki kapasitas yang terbatas dalam mendampingi anak di dunia maya. Penelitian Pandowo & Isnaningsih (2024) menemukan bahwa kesibukan kerja dan tuntutan ekonomi menyebabkan orang tua kesulitan -

-mengawasi penggunaan perangkat digital anak, sehingga anak sering menggunakan *handphone* tanpa pengawasan dalam waktu lama.



Studi Syukur et al. (2024) menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital orang tua menyebabkan kesulitan dalam memahami risiko teknologi serta kesusahan dalam memberikan bimbingan pemahaman literasi yang efektif kepada anak. Kondisi tersebut secara simultan memperbesar ancaman *media digital* terhadap perlindungan anak.

3. Lemahnya penegakan hukum di ruang digital

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang menasar anak menghadapi kendala struktural yang serius. Ketergantungan pada perusahaan teknologi global membuat pengawasan pemerintah sering absen. Sistem hukum Indonesia yang masih kaku, formal, dan berbasis teritorial sulit beradaptasi dengan dinamika teknologi yang cepat.

Belum adanya aturan pelaksanaan yang jelas dan operasional menyebabkan proses pembuktian kasus *grooming* menjadi sangat sulit (Luna & Silalahi, 2025). Meskipun telah terdapat berbagai regulasi seperti UU Perlindungan Anak, UU TPKS, UU ITE, dan Perpres Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring 2025–2029, belum ada pengaturan yang secara eksplisit dan mandiri mengkriminalisasi tindak pidana *child grooming*. Kasus-kasus tersebut masih ditangani melalui kombinasi pasal-pasal yang ada, sehingga kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan semakin lebar.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Penguatan Literasi Digital dan Literasi Seksual Anak melalui Kurikulum Nasional

Pemerintah Pusat melalui Kemendikdasmen serta KemenPPPA mengintegrasikan literasi digital dan literasi seksual ke kurikulum nasional sejak SD hingga SMA. Materi mencakup internet aman, batas tubuh, consent, pola manipulasi “*sweet-talk*”, relasi kuasa, hoaks, serta ajakan provokatif via *TikTok* dan *WhatsApp* untuk rekrutmen aksi politik.

Program berbasis usia, kontekstual, didukung pelatihan guru nasional dan kampanye publik bagi anak luar sekolah. Kemendikdasmen wajib mendampingi sekolah rentan melalui pendidikan politik kreatif yang responsif terhadap informasi virtual, memenuhi hak partisipasi, istirahat, berkreasi, dan mengembangkan bakat. KemenPPPA menjadikan eksploitasi anak dalam aktivitas politik sebagai variabel evaluasi kritis status Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak. Anak diharapkan kritis dan terhindar dari grooming serta eksploitasi serupa.

2. Penguatan Kapasitas Keluarga melalui Program Literasi Digital Parenting

Pemerintah daerah bersama organisasi masyarakat sipil mengembangkan Program Literasi Digital bagi Orang Tua secara rutin melalui PKK, posyandu, pengajian ibu, dan pertemuan orang tua sekolah. Pelatihan mencakup pengawasan gawai, komunikasi terbuka risiko daring (grooming dan eksploitasi politik), serta fitur *parental control*. Didukung panduan nasional, modul daring, dan *hotline*. Dorong fleksibilitas kerja ramah keluarga.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI perlu menerbitkan instruksi kepada seluruh Gubernur se Indonesia untuk meningkatkan alokasi anggaran perlindungan anak kelompok pra-sejahtera, termasuk pemenuhan hak pengasuhan, pendidikan berkualitas, serta penyediaan pengembangan minat-bakat anak. Orang tua dan masyarakat diharapkan secara aktif mendidik anak agar bersikap kritis, konstruktif, serta tidak mudah terprovokasi; melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang digital agar terhindar dari hoaks dan ajakan negatif; serta tidak melibatkan anak dalam agenda politik orang dewasa tanpa edukasi yang memadai. Dengan demikian, pengawasan menjadi lebih efektif dan deteksi dini kasus *grooming* dapat dilakukan secara cepat.

3. Reformasi Penegakan Hukum dan Penguatan Regulasi Khusus Child Grooming

Pemerintah bersama DPR RI segera merumuskan regulasi yang mengkriminalisasi child grooming sebagai delik pidana mandiri. Perkuat Polri dan Kejaksaan dengan forensik digital, unit khusus siber anak, serta kerja sama platform global. Platform wajib deteksi dini, moderasi konten provokatif/hoaks/hasutan (target anak), verifikasi usia, dan fitur edukasi pop-up.

Institusi Polri juga perlu patuhi prinsip perlindungan anak, hindari kekerasan, terapkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara komprehensif. KemenPPPA juga berikan layanan medis-psikososial cepat pasca-kasus. Sistem pelaporan ramah anak via aplikasi terintegrasi. Reformasi tingkatkan efek jera, percepat penanganan, dan berikan keadilan korban.

Referensi

Arfiani, Fitriani, Samila, Khatimah, H., & Rahmaniyah. R. (2025). Pengaruh Literasi Digital Dalam Pencegahan Perilaku *Sexting* Di Kalangan Remaja. *Journal of Midwifery and Nursing Studies*, 7.

Lausiana, D. F., & Dona, F. (2025). *Cyber Grooming* sebagai Ancaman Seksual di Era Digital: Perlindungan Anak Korban *Cyber Grooming* (Studi Kasus Yayasan Kakak Surakarta). *AHKAM*, 4(4), 1862–1875. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.8520>

Luna, L., & Silalahi, M. A. (2025, July 5). Menavigasi Penegakan Hukum Kejahatan Siber dalam Dunia Digital. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menavigasi-penegakan-hukum-kejahatan-siber-dalam-dunia-digital-lt686809b5378a2/>

Pandowo, I. W., & Isnainingsih, A. (2024, March). (PDF) Kendala Orang Tua dalam Keterampilan Literasi Digital pada Anak Usia Dini. *Journal on Teacher Education*. <https://doi.org/10.31004/jote.v5i3.25479>

Syukur, Y., Putra, A. H., Ardi, Z., Nuzila Zahri, T., & Eva Putri, J. (2024). *Global perspectives on digital parenting: Challenges and opportunities in improving family well-being*. *E3S Web of Conferences*, 568, 04014. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456804014>